



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT INFOMASI SAHABAT ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Informasi Sahaba Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. Dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.
10. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

11. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
12. Program Layanan Informasi adalah program PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak anak.
13. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi adalah program PISA berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.
14. Program Pendukung adalah program PISA Anak berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.
15. Ramah Anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak-hak anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
20. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PISA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pengelolaan PISA.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, diharapkan akan meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip

- dasar Konvensi Hak-Hak Anak;
- b. menyediakan informasi yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif bagi anak;
 - c. membentuk PISA yang terintegrasi akan membawa kontribusi untuk terwujudnya KLA;
 - d. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - e. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
 - f. memenuhi komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai KLA;
 - g. menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan
 - h. menjadi pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas kedepan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PISA dibentuk di tingkat Daerah.
- (2) PISA tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pembentukan PISA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) PISA tingkat Daerah serta PISA tingkat Kecamatan dan PISA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terintegrasi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

PISA memiliki tugas:

- a. menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak;
- b. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;
- f. menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

PISA memiliki fungsi:

- a. melindungi anak dari informasi digital tidak layak anak;
- b. menjadi bagian dari sarana dan prasarana Kota Layak Anak;
- c. menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- d. menjadi ruang pertemuan ibu, anak, dan Sahabat anak;
- e. menjadi ruang perpustakaan anak;
- f. menjadi Ruang Bermain Ramah Anak; dan
- g. menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PISA dilakukan oleh pengurus yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - c. Forum Anak Kota Dumai.
- (3) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa pengabdian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa pengabdian berikutnya.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PISA harus memenuhi standar pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PISA;
- b. bersinergi dengan layanan perpustakaan atau taman bacaan dan berjejaring dengan sumber-sumber informasi yang menunjang informasi tentang anak;
- c. mempublikasikan kebijakan yang berkaitan dengan PISA melalui berbagai media sosial pada masing-masing Perangkat Daerah dan Forum Anak Kota Dumai;
- d. melaksanakan Program PISA yang terdiri dari:
 - 1) program layanan informasi;
 - 2) program diseminasi/penyampaian; dan
 - 3) program pendukung lainnya.
- e. aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua potensi sumber informasi yang ada di tengah masyarakat

- berupa taman bacaan masyarakat, perpustakaan, maupun pusat dokumentasi; dan
- f. memiliki koleksi digital maupun non digital.

Pasal 9

Dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus PISA memiliki tugas:

- a. mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan materi database atau bank informasi layak anak yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, jaringan perpustakaan di Kota Dumai, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
- c. mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
- d. membuat Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui anak dan masyarakat Daerah; dan
- e. menerapkan sistem administrasi kantor secara digital, agar akuntabel, kredibilitas, dan transparan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan optimal kepada anak dan pendamping anak dalam upaya tumbuh kembang anak secara optimal, pengurus PISA melakukan koordinasi dengan *stakeholder*.
- (2) Koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independen.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga independen;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. praktisi/pemerhati anak.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
 - c. kesesuaian antara rencana dan realisasipenggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

Bagia Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Ketua Pengelola PISA.
- (2) Pengelola PISA melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang hingga ke tingkat Propinsi dan Pusat.
- (3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, situs dan beragam media sosial.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

Fasilitas PISA dilarang digunakan untuk:

- a. melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. melakukan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. melakukan kegiatan yang sifat, bentuk, dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
- e. melakukan kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan PISA diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,
pada tanggal ~~29~~ Desember 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal ~~29~~ Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 81 SERI E